



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 724 K/PID/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : RAMLAH RAUF ;  
**Tempat lahir** : Biak ;  
**Umur/Tanggal lahir** : 34 tahun / 16 Desember 1981 ;  
**Jenis kelamin** : Perempuan ;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Jalan Selayar Nomor 77, Kelurahan Saramom,  
Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor ;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Biak karena didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

#### DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Ramlah Rauf, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016, sekitar pukul 18.30 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kios milik Terdakwa Ramlah Rauf yang beralamat di Jalan Selayar Nomor 77, Kelurahan Saramom, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Biak, melakukan penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika saksi korban Aisah alias Isa datang ke Kios Terdakwa Ramlah Rauf yang mana saat itu Terdakwa sedang duduk menjaga kios kemudian saksi korban yang datang dari arah depan langsung menghamburkan uang milik Terdakwa di atas meja kios dan sempat berkata "kamu itu cuma uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saja sudah sombong sekali" lalu Terdakwa membalas "kalau bagi tante uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tidak berharga tapi kalau bagi saya berharga";
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi korban saling tarik menarik kalung emas yang saksi korban dan Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa menarik saksi korban lebih kuat sehingga saksi korban tersungkur di atas meja lalu Terdakwa menggunakan tangan kanannya memegang toples permen gula-gula

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 724 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memukul kepala bagian belakang saksi korban serta Terdakwa sempat menggigit tangan saksi korban saat itu namun karena Terdakwa menarik kalung saksi korban lebih keras sehingga kalung saksi korban putus dan kemudian saksi korban tersungkur di atas meja tersebut dan meja tersebut bergeser di dalam ruangan kios Terdakwa yang sempit sehingga Terdakwa terhimpit dan terkena benda-benda kios dan Terdakwa mengalami luka pada bagian kepala bagian belakang ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Aisah alias Isa mengalami luka memar pada bagian belakang dan luka lecet pada punggung tangan, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan, sebagaimana diuraikan dalam surat *visum et repertum* Nomor 451.6/090/VII/2016/RSUD Biak Numfor, tanggal 27 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp.KF., MH.Kes selaku dokter Forensik RSUD Biak ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor, tanggal 16 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ramlah Rauf** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Ramlah Rauf** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dengan perintah segera ditahan setelah putusan ;
3. Menghukum Terdakwa Ramlah Rauf membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 01/PID.B/2017/PN.BIK., tanggal 1 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ramlah Rauf** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor 724 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 10/PID/2017/PT. JAP., tanggal 9 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Biak tanggal 1 Februari 2017 Nomor 01/Pid.B/2017/PN.Bik, yang dimintakan banding dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Ramlah Rauf dalam dua tingkat peradilan, sedang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pid/2017/PN.Bik., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Biak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pid/2017/ PN.Bik., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Biak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 April 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 20 April 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 21 April 2017 ;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 25 April 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa dan untuk atas nama Terdakwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2017, juga sebagai Pemohon Kasasi II, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 25 April 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 21 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 724 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 April 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 25 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura sama sekali tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Aisah alias Isa yang sudah tua berumur 67 tahun yaitu luka-luka memar pada bagian belakang dan luka lecet pada punggung tangan sesuai surat *Visum Et Repertum* Nomor VER/451.6/090/II/2016, tanggal 27 Agustus 2016 ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, keterangan Terdakwa merupakan rekayasa tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan di dalam persidangan yang menjelaskan bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa saksi korban sdr. Aisah alias Isa melaporkan Terdakwa adalah sebagai tersangka yang telah menganiaya diri saksi korban sdr. Aisah alias Isa tetapi yang sebenarnya Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap saksi korban malahan saksi korban yang menganiaya Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, keterangan Terdakwa merupakan rekayasa tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan di dalam persidangan yang menjelaskan bahwa saksi korban memegang sabun botol kaca wings untuk memukul kepala Terdakwa pada bagian belakang berulang-ulang kali sehingga menyebabkan Terdakwa terasa pusing pada bagian belakang, sedangkan kalau dilihat dari segi fisik saksi korban yang sudah tua dan berumur 67 tahun dan juga sakit-sakitan tidak dimungkinkan saksi memegang sabun botol kaca wings memukul Terdakwa berulang-ulang kali malah yang terbukti di depan persidangan Terdakwa dengan berumur masih muda 34 tahun memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan menggunakannya untuk memukul kepala belakang Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka memar pada bagian belakang dan luka lecet pada punggung tangan sesuai surat *Visum Et Repertum* Nomor VER/451.6/090/II/2016, tanggal 27 Agustus 2016 ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor 724 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Reg Perkara PDM-86/T.1.11/Epp.2/01/2011 Terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan pidana 2 (dua) bulan penjara dengan perintah segera ditahan, namun dalam putusan Hakim Nomor 01/Pid.B/2017/PN.Bik Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana dengan putusan ini tidak memenuhi rasa keadilan dari Terdakwa ;

Dengan memperhatikan segala hal yang diuraikan tersebut dalam memori kasasi ini dapat Pemohon/Penasihat Hukum simpulkan bahwa :

- 1) Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Biak sebagaimana tersebut dalam perkara Nomor Register 01/Pid.B/2017/PN.Bik dalam atas nama Ramlah Rauf dalam pertimbangan hukumnya tidak memenuhi rasa keadilan dari Terdakwa ;
- 2) Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura sebagaimana tercatat dalam perkara Nomor Register 10/Pid.B/2017/PT JPR atas nama Ramlah Rauf dalam pertimbangan hukumnya tidak memenuhi rasa keadilan dari Terdakwa :
  - a) Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung:
    - Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
    - Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
    - Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang berlangsung ;

“Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan dari pemeriksaan barang bukti bahwa secara tegas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Ramlah Rauf bukanlah unsur penganiayaan, karena dalam hal ini penyidik dan Penuntut Umum tidaklah cermat dalam menetapkan korban Ramlah Rauf sebagai tersangka dan Terdakwa, karena Penyidik tidak obyektif dalam menggali fakta yang terjadi di TKP (Tempat Kejadian Perkara), dalam hal korban Ramlah Rauf diserang di dalam rumah korban, sehingga dalam keadaan terpaksa harus membela diri dan ini sesuai dengan Pasal 49 KUHP sehingga ini bukanlah sebuah tindak pidana, namun fakta ini tidak digali oleh Para Penyidik Polres Biak Numfor, sehingga terkesan adanya upaya kriminalisasi terhadap korban Ramlah Rauf (sesuai dengan keterangan saksi Paulus Ronsumbre) ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 724 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum ;
- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana ;

Bahwa dengan demikian unsur “Penganiayaan” pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi dan karenanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Hakim Majelis Pengadilan Biak telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan pasal yang digunakan untuk Terdakwa Ramlah Rauf ;

- 3) Bahwa berdasarkan alasan di atas sebagaimana cukup alasan untuk menyatakan bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim *a quo* Pengadilan Negeri Biak dan Pengadilan Tinggi Jayapura ternyata lalai dalam menerapkan hukum acara atau keliru dan terdapat kekurangan/ ketidaklengkapan dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa sebagai yang muncul sebagai fakta hukum di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Penuntut Umum Mahkamah Agung berpendapat :

- 1) Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa yang melakukan tarik-menarik kalung emas dengan saksi korban, mengakibatkan saksi korban tersungkur di atas meja dan Terdakwa memukul kepala bagian belakang serta menggigit tangan saksi korban. Sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi Pasal 351 ayat (1) KUHP. *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. *judex facti* sesuai Pasal 14a KUHP berwenang menjatuhkan pidana dengan masa percobaan ;
- 2) Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor 724 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Terdakwa Mahkamah Agung berpendapat :

- 1) Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban mengenai kepala bagian belakang dan menggigit tangan, sehingga saksi korban mengalami luka lecet, merupakan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
- 2) Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **RAMLAH RAUF** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **4 Oktober 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ida Satriani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Ttd./

**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis :

Ttd./

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**

Panitera Pengganti :

Ttd./

**Ida Satriani, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**